

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pengetian perkawinan menurut hukum adat

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai ‘perikatan perdata’ tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukumnya telah ada sebelum perkawinan terjadi misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 'rasan sanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan 'rasan tuha' (hubungan keluarga dari calon suami istri). Perkawinan dapat dibentuk dan bersistem antara lain¹:

1. Perkawinan jujur yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak pria terhadap pihak wanita dan kemudian setelah perkawinan istri mengikuti kedudukan dan kediaman suami.
2. Perkawinan semanda yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak wanita terhadap laki-laki dan setelah perkawinan suami mengikuti kedudukan dan kediaman istri.
3. Perkawinan 'perda cocok' yaitu pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap wanita dan kemudian setelah perkawinan kedua suami-istri bebas menentukan kediaman mereka, yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan keluarga yang telah maju (modern).

c. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam

Istilah yang digunakan dalam bahasa arab pada istilah-istilah fikih tentang perkawinan munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa arab pada perundang-undangan tentang perkawinan yaitu ahkam Al-Zawaj atau ahkam izwaj. Perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah

¹ Hilman Hadi kesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Mandar Maju;2007), hlm. 8-10.

tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah terlebih dahulu². Perkawinan merupakan perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan suami perempuan itu, bukan hanya perikatan antara seorang pria dan wanita saja seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan³.

2. Tujuan Perkawinan

a. Tujuan Menurut Perundangan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat pariental (ke-orangtua-an).⁴

b. Tujuan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk

² MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 11.

³ Hilman Hadi Kesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (mandar Maju, 2007), hlm. 11.

memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan⁵.

c. Tujuan Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut hukum agama tidak sama antara agama yang satu dengan yang lainnya. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur⁶. Menurut hukum Islam ialah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat⁷.

B. Asas-asas perkawinan

1. Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu⁸ :
 - b. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
 - d. Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;

⁵ Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Mandar Maju, 2007), hlm. 21,22

⁶ *Ibid.* Hal. 23

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*,(Graha Ilmu,2011), hlm. 11

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta, 2005), hlm. 7,9

- e. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
 - f. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
 - g. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu *asas monogami*⁹;
 - h. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat
- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
 - b. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kekerabatan.
 - c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukan di tentukan hukum adat setempat.
 - d. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat masyarakat adat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak di akui oleh masyarakat adat.

⁹ Asas Monogami dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019

- e. Perkawinan dapat di lakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan atas izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
 - f. Perceraian ada yang boleh dan ada yang tidak di bolehkan. Perceraian suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak.
 - g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.¹⁰
3. Asas dan prinsip perkawinan dalam bahasa sederhana yaitu;
- a. Asas sukarela.
 - b. Partisipasi Keluarga.
 - c. Perceraian dipersulit.
 - d. Poligami dibatasi secara ketat.
 - e. Kematangan calon mempelai.
 - f. Memperbaiki derajat kaum wanita¹¹.

C. Syarat-syarat Perkawinan

1. Menurut Perundang-undangan

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Syarat perkawinan menurut KUHPdt ada dua yaitu syarat materil dan syarat formal;

1. Syarat materil terdiri dari;

¹⁰ Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Citra Aditya BAKti, 2003), hlm. 71

¹¹ Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 7

- a. Syarat materil absolut yaitu syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari; Monogami, Persetujuan antar kedua calon suami istri, Memenuhi syarat umur minimal. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.
 - b. Syarat materil relative yaitu larangan melakukan perkawinan dengan orang-orang tertentu misal;
 - Larangan perkawinan dengan seorang yang memiliki hubungan dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan;
 - Larangan perkawinan dengan orang siapa tersebut pernah berbuat zina;
 - Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun, dilarang.
2. Syarat formal yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu; Pemberitahuan, Pengumuman tentang maksud untuk kawin¹².

b. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹³:

Syarat sahnya perkawinan menurut UU ini adalah sebagai berikut;

1. Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh di dasarkan atas dasar paksaan.
2. Calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita harus berumur 16 (enam belas) tahun.
3. Apabila calon suami atau calon istri belum berumur seperti ketentuan diatas, maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua atau walinya karena mereka di anggap belum

¹² Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta,2005),hlm. 4

¹³ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Universitas Lampung, 2008), hlm. 83.

dewasa secara hukum. Apabila izin dari orang tuanya tidak didapat maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.

2. Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat pada umumnya tergantung pada agama yang di anut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tata tertib agamanya maka perkawinan itu telah sah secara adat. Perkawinan menurut hukum adat perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Agama dan Kepercayaannya¹⁴.

3. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam syarat-syarat sahnya suatu perkawinan meliputi dua syarat atau kondisi yaitu rukun perkawinan dan syarat perkawinan. Kedua hal ini merupakan suatu kondisi atau *condition sine qua non* yang harus adasebagai berikut¹⁵;

- a. Adanya calon suami.
- b. Adanya calon istri.
- c. Adanya wali nikah calon istri.
- d. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki.
- e. Adanya mahar.
- f. Adanya ijab Kabul.

¹⁴ Hilman Hadi Kesuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 19

¹⁵ Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Universitas Lampung, 2008), hlm. 80

D. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum adat terdapat 3 (tiga) sistem perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat hukum adat Indonesia asli;

1. Sistem Endogami

Sistem ini hanya memperbolehkan seorang menikah dengan orang-orang dari keluarganya sendiri, contoh di daerah Toraja.

2. Sistem Eksogami

Dalam sistem ini seorang hanya diperbolehkan melakukan suatu perkawinan dengan orang lain di luar suku keluarganya, contoh adat pada masyarakat Lampung, Batak.\

3. Sistem Eleutherogami

Dalam sistem perkawinan ini tidak ada larangan seperti kedua larangan di atas, oleh sebab itu eleutherogami banyak terdapat pada masyarakat Indonesia¹⁶.

E. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah kediaman suami, suatu bentuk perkawinan yang terdapat dalam masyarakat patrilineal, maksud bentuknya jujur tersebut adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu sebagai akibat hukum dari perkawinan itu, akibat dari pemberian jujur adalah istri wajib bertempat tinggal

¹⁶ Muhammad Bushar, *Azaz-azaz Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Paradya Paramita, 2003), hal. 24-28

dikediaman suami dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut itu menjadi penerus keturunan atau anggota kerabat ayahnya.

Perkawinan jujur merupakan perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur" dari pihak pria kepada pihak wanita, sebagaimana terdapat di daerah Lampung, Batak, Nias, Bali dan Sunda, dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh wanita, akan mengalihkan kedudukan dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan diri dalam perkawinan itu, sebagai mana berlaku di daerah Lampung dan Batak¹⁷, dalam hal ini masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kelurahan Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat menggunakan bentuk perkawinan jujur.

2. Perkawinan Semanda

Bentuk perkawinan semanda biasanya terdapat di daerah yang susunan kekerabatannya matrilineal (garis keturunannya di tari dari ibu), sedangkan perkawinan semanda pada masyarakat adat lainnya itu karena kepentingan demi meneruskan keturunan atau agar terpelihara harta warisan.

Perkawinan semanda ini adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Setelah perkawinan berlangsung si suami harus menetap di tempat kediaman atau kekerabatan istri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri.

3. Perkawinan Tanpa Lamaran (Kawin Lari atau Sebambangan)

Perkawinan tanpa lamaran biasanya terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah dikalangan masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis atau Makasar, dan Maluku. Didaerah tersebut walaupun kawin

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 73

lari merupakan pelanggaran adat namun dibenarkan dengan catatan terdapat tata tertib cara penyelesaiannya.

Sistem perkawinan lari di bedakan atas “Kawin lari bersama” dan “kawin lari paksaan”. Perkawinan lari bersama adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis, cara melakukan berlarian tersebut yaitu si bujang sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah di tentukan melakukan lari bersama, atau si gadis secara diam-diam di ambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya.

Perkawinan lari paksaan yaitu perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, atau dengan paksaan, atau menggunakan kekerasan, tidak dengan persetujuan si gadis, dan tidak menurut tata tertib adat berlarian. sistem perkawinan lari paksaan ini jika terjadi seringkali diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu kepada pihak Kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUHP sebagai dasar pengaduan¹⁸.

F. Larangan Perkawinan

1. Larangan Dalam Perundang-undangan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut beberapa larangan yaitu:

- b) Larangan terhadap yang ada hubungan darah.
- c) Larangan terhadap yang ada hubungan semanda.
- d) Larangan terhadap yang ada hubungan susuan.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 130

- e) Larangan terhadap yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama.

Namun tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan.

2. Larangan Dalam Hukum Adat

- a. Karena adanya hubungan kekerabatan yaitu larangan perkawinan bagi seorang pria melakukan perkawinan dengan anak saudara laki-laki bibi (kelama) dan juga larang mengambil wanita untuk kawin dari pihak kelama dari ayah.
- b. Karena adanya perbedaan kedudukan yaitu larangan perkawinan bagi pria golongan penyimbang dengan wanita golongan di bawahnya.
- c. Karena pertalian sepersusuan yaitu larangan perkawinan bagi sepersusuan.
- d. Karena Larangan hukum agama yaitu larangan seorang pria dan wanita melakukan perkawinan karena perbedaan agama atau kepercayaan.

Pada umumnya larangan perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah banyak bertentangan dengan hukum adat yang ada di Indonesia , hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal, dan ada pula masyarakat yang di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat yaitu; Sumbang, Pantang, Pamalik, Tulah¹⁹.

3. Larangan perkawinan menurut hukum Islam

Yang dilarang dalam perkawinannya ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini yaitu ada bersifat selamanya dan ada yang tidakselamanya²⁰;

¹⁹ *Ibid*, hlm. 29

²⁰ Mardani, *Hukumk Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 12-14

- a. Larangan yang bersifat mu'abbad yaitu Perkawinan yang dilarang selamanya
 1. Disebabkan oleh adanya hubungan nasab.
 2. Disebabkan adanya pertalian sesusuan
 3. Disebabkan karena adanya hubungan kerabat semenda. Yang dalam istilah fikqih disebut hubungan mushaharah.
- b. Larangan yang bersifat ghairu mu'abbad (tidak selamanya)
 1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.
 2. Poligami diluar batas.
 3. Larangan karena ikatan perkawinan.
 4. Larangan karena talaq tiga.
 5. Larangan karena ihram.
 6. Larangan karena perzinahan.
 7. Larangan karena beda agama.

G. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Dalam Perundang-undangan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 'Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan'. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.

Ada dua sebab pembatalan perkawinan, alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan sebagai berikut;

- a. Pelanggaran procedural perkawinan;
 1. Pegawai Pencatat Perkawinan tidak berwenang.

2. Wali nikah tidak sah.
 3. Perkawinan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi.
- b. Pelanggaran materi perkawinan
1. Perkawinan di langsunjkan di bawah ancaman.
 2. Terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri²¹

Undang-Undang perkawinan Indonesia menganut sistem pembatalan relative. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan ialah pihak keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami dan istri, suami atau istri pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkawinan tersebut²². Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 37-38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Pembatalan Dalam Hukum Adat

Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh sebab itu pada dasarnya hukum adat itu tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin berulang dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan²³, hal ini dikenal dalam hukum adat hanya karena agama yang dianut (larangan perkawinan yang berhubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan kekerabatan).

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 23

²² *Ibid*, hlm. 24

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 78

Telah membudaya bagi masyarakat hukum adat apabila telah terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Apabila terjadi pembatalan perkawinan berarti telah mecoreng nama baik keluarga/kerabat, di daerah Lampung apabila terjadi perkawinan kemudian di batalkan maka kedudukan si gadis bukan gadis lagi meskipun belum pernah bercampur dengan suaminya, namun ia sudah berstatus janda. Nilai status janda jauh lebih rendah dari pada kedudukan gadis.

3. Pembatalan Dalam Hukum Islam

Hukum Islam menganut azas monogami terbuka menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal ini di jelaskan bahwa suami boleh mempunyai istri lebih dari seorang jika memperoleh izin dari istrinya²⁴, jika dalam keluarga suami atau istri tidak dapat rukun dalam berumah tangga maka bukan di ajukan permohonan pembatalan perkawinan tetapi langsung menjatuhkan talak, jika istri tidak menemukan kecocokan pada suami maka ia menuntut perceraian dan sebaliknya jika suami tidak menemukan kecocokan terhadap istrinya maka ia akan menjatuhkan talak, bukan menempuh pembatalan perkawinan karena lembaga tersebut memang tidak ada dalam hukum Islam.

H. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah sekurang-kurangnya di lakukan 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu;

1. Surat persetujuan calon mempelai;

²⁴ *Ibid*, hlm. 32

2. Akta kelahiran atau surat keterangan asal usul;
3. Surat keterangan tentang orang tua;
4. Surat keterangan untuk menikah;
5. Surat dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁵.

I. Pencatatan Perkawinan

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa ‘pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, di lakukan oleh pegawai pencacatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di angkat olehnya, sebagai mana yang di atur dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk²⁶.

J. Akibat Hukum Adanya Perkawinan

Akibat hukum adanya perkawinan terbagi dua, yaitu:


1. Perkawinan yang sah, perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang di nyatakan senbagai perkawinan yang sah. Akibat perkawinan yang sah timbul hubungan hukum yaitu:
 - a. Hubungan hukum antara suami dan istri yang mencakup hak dan kewajiban diantara keduanya;

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), hlm. 19

²⁶ Undang-Unang Peradilan Agama Nomor 32 Tahun 1954, Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.
Psl 2 (1)

- b. Hubungan hukum antara anak dan orang tua yang mencakup hak dan kewajiban keduanya;
 - c. Hubungan hukum antara wali dan anak, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian;
 - d. Hubungan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta benda yang di bawa masing-masing suami dan istri menjadi hak masing-masing selama keduanya tidak menentukan lain.
2. Perkawian yang tidak sah, jika ada salah satu syarat materil maupun formil yang tidak terpenuhi.

K. Kerangka Pemikiran



Pejelasan.

Terjadinya perkawinan dimana salah satu atau kedua calon mempelainya masih dibawah umur atau belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun”. Perkawinan ini dilakukan secara adat saibatin, namun pelaku perkawianan yang ada merupakan penganut agama Islam sehingga perlu ditinjau mengenai pelaksanaan dan akibat hukum yang timbul berdasarkan tinjauan dari segi hukum Islam .

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang perkawinan usia muda, pelaksanaan perkawinan secara adat, hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perkawinan lalu kemudian meninjaunya dari segi hukum Islam.